



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN LUNANG**

Jln. Raya Padang - Bengkulu KM. 234 Lunang

Kode Pos : 25674

**KEPUTUSAN CAMAT LUNANG**

Nomor : 07 Tahun 2022

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT LUNANG NO.02 TAHUN 2022 TENTANG  
PENUNJUKAN PNS MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**CAMAT LUNANG**

- Menimbang :
- Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu ditunjuk dan ditetapkan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dilingkungan Kantor Camat Lunang.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Lunang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
  - Undang-undang Nomor 01 tahun 2004, tentang Pemberdayaan Aparatur Negara.
  - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 , tentang Pemerintah Daerah.
  - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015,tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
  - Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 40 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan , Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan , Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Pejabat PPTK sebagai mana tersebut dalam lajur 6 (enam) pada lampiran surat keputusan ini.

Menetapkan :  
PERTAMA

Tugas dan kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

KEDUA

1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
3. Mengadakan Ikatan atau Perjanjian dengan Pihak ketiga
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kantor Camat Lunang.

KETIGA

Ditetapkan di : Lunang  
Tanggal : 04 April 2022



**CARYANTO, S.Pd**

Nip. 196609281991031001

**Tembusan disampaikan kepada Yth.:**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Bapedalitbang Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala BPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Peninggal.

Lampiran : Surat Keputusan Camat Lunang  
 Nomor : Tahun 2022  
 Tanggal : 04 April 2022

No	NAMA / NIP.	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	PENDIDIKAN	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN P EMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	2	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	3	<b>Administrasi Umum dan Perangkat Daerah</b>
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	3	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor c Penyediaan Bahan Logistik Kantor d Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan f Fasilitas Kunjungan Tamu g Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	4	<b>Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan</b>
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	4	a Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	JASRALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk.I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1	5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	JASRALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk.I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1	5	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>
	SRINAMURNI, SE NIP.198101092014072006	Penata III/c	Kasi Pelayanan	S 1	1	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan kepada Camat</b>

3	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1	III	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1			
4	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1	IV	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1			
5	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1	V	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
	JASRIALDI, S.Pd NIP.197001151991031003	Penata Tk. I III/d	Kasi Pemerintahan	S 1			
							<p>a Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa</p> <p>b Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan</p>
							<p>a Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</p> <p>b Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>
							<p>a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>b Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>

